

DAMPAK HUKUM PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT DESA TERANTANG KEC.TAMBANG KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Mutasir

Dosen Tetap Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. Soebrantas km 15 No. 155 Pekanbaru, 28293
Email: mutasir@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelelitian ini ditulis dengan latar belakang bahwa pengangkatan anak yang terjadi di desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten dilakukan oleh sebagian masyarakat Terantang hanya berdasarkan kepada adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut, sehingga terdapat beberapa ketidakcocokan dengan hukum Islam. Padahal pengangkatan anak bisa menimbulkan dampak hukum yang beraneka ragam seperti dalam hal kewarisan, nasab, perwalian dan pergaulan sehari-hari antara anak angkat dan keluarga angkatnya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah dampak hukum yang ditimbulkan oleh pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat desa Terantang. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena memaparkan obyek yang diteliti berdasarkan fakta actual. Sedangkan informan dalam penelitian ini berjumlah 7 kepala keluarga dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak oleh masyarakat desa Terantang Kec.Tambang Kab. Kampar ditinjau dari hukum Islam yang merubah nasab anak tersebut maka hukumnya haram. Sedangkan pengangkatan anak yang mengikuti aturan hukum Islam seperti dalam hal harta warisan, nasab, wasiat, perwalian dan pergaulan sehari-hari serta tidak merubah nasab anak maka sesungguhnya itu dibolehkan.

Keyword *Pengangkatan Anak dan Hukum Islam*

Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.

Pengertian anak, menurut Kamisa dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, adalah keturunan

kedua.¹ Pengertian ini memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu yang sah sebagai turunan pertama. Jadi, anak merupakan suatu karunia akibat adanya perkawinan antara kedua orang tua. Memelihara dan menjaga anak tidak hanya kewajiban orang tuanya saja, bangsa, agama dan masyarakat pun bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sebagaimana yang diatur oleh hukum.²

Walaupun anak adalah amanah dan nikmat terbesar yang diberikan Allah SWT, tetapi tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki anak terutama anak kandung. Banyak hal yang menyebabkannya seperti, karena alasan medis, karena usia, atau karena memang belum rizkinya untuk memiliki anak oleh Tuhan.

Bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, mengangkat anak merupakan salah satu solusi jalan keluar yang mereka gunakan. dikalangan masyarakat Indonesia mengangkat anak bertujuan untuk meneruskan keturunan³.

Anak angkat dalam bahasa Inggris disebut dengan *adoption* (*adopt*) yang berarti anak, mengangkat anak. Kata adopsi sendiri dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, yang punya arti mengangkat anak, yakni mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak

kandung⁴. Dalam bahasa Arab disebut “*tabanni*” yang berarti mengambil anak angkat.⁵

Di samping itu ada juga beberapa istilah yang sering di gunakan dalam kasus pengangkatan anak seperti *luqatho*’ dan anak asuh.

Di beberapa daerah tertentu di Indonesia istilah yang digunakan untuk anak adopsi ini banyak sekali tergantung kepada daerahnya masing-masing seperti “*anak kutut/anak pulung*” di Singaraja, “*anak pupon*” di Cilacap, “*anak akon*” di Lombok Tengah, “*napuluku*” atau “*wungga*” di kabupaten Paniai, Jayah Pura, “*Anak Angkek*” di minang kabau⁶ atau di Kampar.

Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman pengangkatan anak menimbulkan berbagai macam masalah yang bisa merugikan kepada anak tersebut. Selain memberikan dampak positif, pengangkatan anak juga berdampak negatif. Hal ini karena pengangkatan anak pada masyarakat yang berkembang saat ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan kejahatannya kepada anak. Adpaun bentuk kejahatan yang dilakukan oleh mereka kepada anak-anak seperti prostitusi, perdagangan anak, mempekerjakan anak sebagai pengamen, menjadikan anak sebagai pembantu rumah tangga, pembunuhan dengan mutilasi atau mengambil organ

¹Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 13

²Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3

³Republik Indonesia, *UU No 23/2002, Tentang Perlindungan Anak*, pasal 39 ayat 1, hlm. 11

⁴Simorangkir JCT, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 4

⁵Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Jakarta: Majma’ al-Lughah al-Arabiyah, 1972), hlm.72

⁶Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary A.Z, *Problematisa Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), cet ke-4, hlm. 145

tertentu pada anak untuk diperjual belikan.

Di Indonesia Pengangkatan anak dimasing-masing daerah berbeda-beda. Seperti, pengangkatan anak yang dilakukan dengan memakai upacara keagamaan dengan pengumuman dan penyaksian pejabat serta tokoh agama agar terang (*clear*) statusnya. Setelah selesai upacara pengangkatan anak, si anak menjadi anggota penuh dari kerabat yang mengangkatnya, dan terputus hak warisnya dengan kerabatnya yang lama seperti di Bali. Di Sulawesi Selatan, anak angkat masih ada hubungan waris dengan orang tua kandung dan keluarganya, dan dia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkat dan keluarganya, tetapi ia bisa diberi hibah atau wasiat.⁷ Sementara itu di Jawa anak angkat yang diambil itu biasanya keponakannya sendiri dengan tidak memutuskan pertalian antar anak yang diangkat dan orang tuanya kandung.⁸

Di kabupaten Kampar khususnya di desa Terantang kecamatan Tambang kabupaten Kampar proses pengangkatan anak sebahgiannya tidak memiliki aturan yang baku sehingga anak yang di angkat tidak memiliki payung hukum yang tetap. Apalagi anak yang diangkat itu adakalanya dari luar dari daerah tersebut.

Selain itu masyarakat Terantang dalam mengangkat anak seringkali berusaha menyembunyikan orang tua kandung anak. Padahal di dalam PP RI No 87 tahun 2007 tentang pelaksanaan

pengangkatan anak pada pasal 6 mengharuskan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungya.⁹

Dalam proses pengangkatannya pun antara orang tua kandung dan anak angkat di desa Terantang hanya berpegang kepada saling percayah tanpa ada mengikuti proses hukum yang berlaku seperti harus didasarkan kepada putusan pengadilan dan akte notaris. Dan tidak jarang responden yang melakukan pengangkatan anak itu memberikan sejumlah uang kepada orang tua kandung anak yang diangkatnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Abdul Razak¹⁰. Menurutny pemberian uang itu hanya untuk membantu membayar ongkos pulang kampung orang tua kandung anak yang dia angkat. Walaupun dia beralasan seperti itu tapi terkesan adanya proses transaksi jual beli antara kedua belah pihak.

Selain itu terdapat juga penghilangan nama ayah kandung anaknya ketika anaknya masuk sekolah, hal ini yang dikhawatirkan dapat mengaburkan siapa ayah kandung anak itu sebenarnya. Di samping itu pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Terantang tidak ada yang berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana yang di anjurkan oleh PP No 87 tahun 2007 bab II jenis pengangkatan anak pasal 10 ayat 2.¹¹ Hal

⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), cet ke-1, hlm. 158

⁸R, Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya, 2007), cet ke-17, hlm. 104

⁹Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga, Kumpulan Perundang-Undangan Tentang*

Kependudukan, KHI, Perkawinan, Perverain, KDRT dan Anak, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), cet ke-1, hlm. 459

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Razak Tanggal 15-5-2014

¹¹ *Ibid*, hlm. 460

ini tentu saja akan merugikan kepada anak itu nantinya.

Dari segi pergaulan anak angkat dengan anak kandung orang tua angkat sudah seperti pergaulan saudara kandung tanpa memperhatikan auratnya padahal mereka bukanlah mahramnya. Keadaan ini seperti yang pernah dikritisi oleh Yusuf Qardawi bahwa telah terjadi pemalsuan keluarga yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya, atau dengan ibu angkatnya atau sebaliknya dia bebas bergaul dengan saudara laki-laki angkatnya atau dengan ayah angkatnya dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Isteri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian pula dengan puteri, saudara perempuan, bibi, dan seterusnya. Mereka semua adalah *ajnaby* (orang lain) baginya. Makanya dalam istilah yang sedikit kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan “anak angkat itu dengan anak aku-akuan”.¹²

Banyaknya persoalan yang muncul dalam pengangkatan anak di desa Terantang memberikan asumsi bahwa sebahagian masyarakat Terantang yang melakukan pengangkatan anak tidak mendasarkan kepada ketentuan hukum melainkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa berdasarkan ketentuan hukum yang ada tentu saja akan menimbulkan berbagai macam permasalahan.

Dari latar belakang masalah diatas daspat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak hukum pengangkatan anak pada masyarakat desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar ditinjau dari Hukum Islam.

Kerangka Teori

Dampak

Pengertian dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik (positif) maupun akibat buruk (negative). Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut memebentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal baliknatau hubungan sebab akibat antara yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak sosial sendiri dapat berasal dari internal maupun eksternal masyarakat. Dampak internal adalah dampak yang disebabkan oleh karena faktor dari dalam masyarakat itu sendiri sedangkan dampak eksternal adalah dampak yang disebabkan oleh factor dari luar masyarakat. Dampak eksternal ini terbagi kepada dua macam yaitu” *Pertama* eksternalitas positif yakni dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. *Kedua* eksternalitas negative adalah dampak bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi yang sifatnya merugikan¹³

¹²MasjufukZuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), hlm. 28.

¹³ Mangkusubroto 1995 hal 110

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dampak merupakan pengaruh atau akibat dari suatu pekerjaan atau tindakan yang dilakukan, baik bernilai positif maupun bernilai negatif.

Dampak Hukum Pengangkatan Anak Tinjauan hukum Islam

Adapun dampak hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

Perwalian

Perwalian memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu pernikahan, bahkan jumbuh ulama berpendapat bahwa nikah tidak sah apabila tidak ada wali. Hal ini juga berarti bahwa jika sebuah pernikahan dilaksanakan oleh seorang wali yang secara hukum tidak berkedudukan sebagai wali maka nikahnya juga tidak sah. Pendapat ini berdasarkan kepada hadits nabi yang di riwayatkan oleh Imam al-Turmudzy:

Artinya: Tidak sah nikah tanpa wali¹⁴

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَزَوَّجْتُهَا بِبَاطِلٍ فَزَوَّجْتُهَا بِبَاطِلٍ وَمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. رواه الترمذي

Artinya: Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata” Setiap perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal, batal,

batal, dan jika telah terjadi hubungan suami isteri maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai hal yang menghalalkan kehormatannya dan jika walinya enggan untuk menikahkannya maka pemerintah menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.(H.R Turmudzi)

Hadits ini dengan tegas mengatakan bahwa nikah tanpa wali adalah tidak sah. Dengan demikian orang tua angkat kalau mau mengawinkan anak angkatnya harus menyerahkannya kepada walinya yang berhak secara hukum atau wali yang berhak mewakili kepada orang tua angkat untuk menikahkannya.

Disamping pendapat jumbuh ini memang ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa nikah tanpa wali adalah sah dengan syarat wanita yang menikah tersebut sudah dewasa.¹⁵

Pendapat ini di dasarkan kepada hadits nabi yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا. رواه مسلم

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwasanya nabi Muhammad SAW berkata”wanita dewasa lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya sedangkan dan anak gadis hendaknya diminta izinnya dalam perkara dirinya dan izinnya adalah diamnya.”(H.R).Muslim)

Dalam pelaksanaannya pendapat ini bisa diterapkan oleh mereka berkeyakinan ijtihad ini benar menurut mereka dan tidak dengan alasan mencari

¹⁴ Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzy*, Juz 1V, (Beirut: Daar al-Fikr, 1984), hlm. 169

¹⁵Muhammad Amin, Ibnu Abidin, *al-Duur al-Mukhtaar Wa Radd al-Mubtaar*, (Beirut, Daar al-Fikr, 1986), hlm. 407

yang mudah. Hal ini biasa disebut dengan istilah *talfiq*. *Talfiq* adalah memakai pendapat beberapa mazhab karena menganggap pendapat yang lain itu bagus, lebih bermanfa'at dan lebih logis untuk diterapkan bukan karena mencari keringan. *Talfiq* dengan maksud mencari keringan adalah diharamkan. Akan tetapi hal ini tentu sulit di lakukan di Indonesia karena hukum perkawinan yang di pakai di Indonesia adalah hukum yang menyatakan bahwa nikah tanpa wali tidak sah.¹⁶

Dalam kasus pengangkatan anak yang terjadi di desa Terantang dalam kontek perwalian anak angkat dapat dilihat dalam kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak H. Marlis. Dimana pada saat menikahkan anak angkatnya Bapak H. Marlis Menikahkan Ibu Rahmi dengan memakai wali hakim. Dari wali hakim inilah muncul kecurigaan dari Ibu Rahmi tentang status dia sebagai anak angkat karena pada saat akad nikah dilakukan wali hakim menyebutkan nama orang tua kandung dari Ibu Rahmi.

Harta Warisan

Dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Pada dasarnya hukum Islam telah menetapkan adanya ahli waris yang jika memenuhi syarat dan tidak terhalang ia tetap berhak mewarisi harta peninggalan orang tua yang meninggal (pewaris). Diantaranya adalah anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Anak disini adalah anak yang lahir dari perkawinan

yang sah, bukan anak yang lahir dari luar nikah (zina).

Masalah kewarisan dalam Islam sudah di atur dalam hukum Islam secara rinci dengan sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh aspek yang berhubungan dengan kewarisan harus berdasarkan aturan tersebut.

Aturan yang harus dipatuhi dalam pembagian harta warisan adalah sebab-sebab dalam mendapatkan harta warisan. Islam mengajarkan bahwa sebab orang yang mendapatkan harta warisan ada tiga macam yaitu kekerabatan, perkawinan, dan perwalian.

a) *Wala'*

Yaitu hubungan kekerabatan karena memerdekakan budak.¹⁷ Akan tetapi Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

b) Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin untuk mempertemukan seorang laki-laki

¹⁶ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: 2000), hlm. 18

¹⁷Faturrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, al-Ma'arif, 1994), hlm. 116

dengan seorang perempuan yang mana ikatan itu menghalalkan pergaulan antara mereka dan dengan sendirinya timbul hak dan kewajiban. Dan salah satu hak tersebut adalah kewarisan.

c) Kekerabatan

Yaitu hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu ada yang bersifat *furu'* yaitu kekerabatan dengan garis ke bawah seperti anak dan cucu, ada pula yang bersifat *ushul* yaitu kekerabatan dengan garis ke atas seperti ayah dan kakek dan ada pula yang bersifat *hawasy* yaitu hubungan kekerabatan dengan garis menyamping seperti bibi dan paman.

Dari ketiga sebab di atas tidak ditemukan sebab yang menyebabkan anak angkat bisa mendapatkan harta warisan karena hubungan yang tercipta antara keluarga angkat dengan anak angkat hanyalah hubungan persaudaraan dan saling tolong menolong dalam agama.

Menurut Yusuf Qardawi, dalam masalah warisan, anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta warisan orang tua angkatnya karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan yang sebenarnya. Hal semacam itu oleh al-Qur'an dipandang tidak menjadi penyebab untuk menerima harta warisan.¹⁸

Akan tetapi agama Islam memberikan solusi lain terhadap anak angkat dalam bentuk wasiat. Pemberian wasiat ini para ulama menyepakatinya

bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali jika di setuju oleh para ahli waris. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kesan bahwa wasiat menunjukkan perbedaan kasih sayang antara sesama ahli waris yang pada akhirnya dapat menyulut perselisihan di antara ahli waris yang ditinggalkan oleh orang yang wafat.

Dalam kasus pengangkatan anak yang terjadi di Desa Terantang pemberian harta warisan terdapat dalam kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak H Marlis memberikan warisannya kepada Ibu Rahmi sebagai anak angkatnya, akan tetapi kata Ibu Rahmi dia hanya mendapatkan warisan ayah angkatnya dalam bentuk wasiat. Hal ini karena pada saat pembagian harta warisan itu pihak keluarga mendatangkan pegawai dari pengadilan agama, jadi pembagaian harta warisan ayah dan ibu angkatnya berdasarkan kepada hasil dari keputusan pegawai pengadilan agama.

Nasab anak angkat

Nasab Adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping, (saudara paman dan lain-lain)

Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu) akan tetapi penghubungan

¹⁸ Yusuf Qardawi, Ahli Bahasa Hamal Hamidi, *Halal Haram Dalam Islam*, Jilid I dan II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 303

nasab kepada bapak tetap lebih dominan daripada kepada ibu. Dalam semua mazhab hukum Islam makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat identitas hukum agamanya.¹⁹

Dalam *doktrinal* dan hukum Islam nasab merupakan sesuatu yang sangat urgen, nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا
وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٤

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa.

Nasab menjadi legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan *syara'* bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris,²⁰ pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikan dalam masyarakat, dengan demikian di harapkan

¹⁹Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab, Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: ICIP, 2005), hlm. 168

²⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 39

nasab (asal usul) nya menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidak jelasnya nasab di khawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Nikah merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal usul (nasab) seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya bisa di nisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia di lahirkan dalam perkawinan yang sah.²¹

Dalam perspektif Islam nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal:

a) Melalui perkawinan yang sah

Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah di nasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan hadis nabi yang menyatakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَرْأَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah)”. (HR. Muslim)²²

b) Melalui perkawinan yang fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebahagian²³ Seperti tidak ada wali (bagi mazhab hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.

²¹ Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 199

²² Sahieh Muslim Hadis Nomor 2646

²³ Muhammad al-Khatib, *Subut an-Nasab*, (Jeddah: Daar al-Bayan, 1987), hlm. 103

Menurut kesepakatan ulama fikih, penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Akan tetapi ulama mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut, yaitu:

- 1) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- 2) Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan
- 3) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama mazhab Hanafi). Apabila anak lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama. Maka anak itu tidak bisa di nasabkan kepada suami wanita tersebut.
- 4) Melalui hubungan senggama karena adanya nikah syubhat.

Kata *as-syubhat* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan²⁴. Dalam kaitannya dengan kajian hukum Istilah subhat dapat di *interpretasikan* sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidak jelasan dalam sebuah peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram.

Dalam pengertian lain syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak bisa di

tarjihkan mana yang validitas hukumnya lebih kuat.

Dalam kontek hubungan senggama secara syubhat, maka yang dimaksud dengan senggama syubhat (*wat'i al-syubhat*) adalah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zinah. Senggama syubhat bisa terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya, seorang pria sebelumnya tidak dikenalnya, pada malam pengantin ia menemukan seorang wanita di kamarnya lalu di senggaminya, akan tetapi terbukti kemudian bahwa wanita itu bukan isteri yang telah di nikahnya.

Dari beberapa penjelasan diatas maka cara untuk menentukan nasab menurut ulama fikih adalah sebagai berikut:

- a. Melalui nikah sah atau fasid
Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah/fasid merupakan salah satu cara dalam menentukan nasab seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.
- b. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak
Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil yang telah baligh (menurut jumhur ulama) atau mummyyiz (menurut Mazhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak dinasabkan kepada lelaki tersebut

²⁴ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid III, (Semarang: Toha Putera, tth), hlm. 99

Dari beberapa ketentuan mengenai nasab yang telah penulis paparkan di atas terlihat bahwa agama Islam sangat memperhatikan masalah nasab terhadap seorang anak termasuk pemberian nasab kepada anak angkat yang nota bene tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga angkatnya. Makanya Allah SWT melarang pemalsuan nasab, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ
الَّتِي تُظْهِرُونَ مَتَّعًا لِّأُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ
لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya)

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'an Al-Adzim*, jilid III

²⁶ Imam Thabari *Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Qur'an*, (Kairo, Dar as-Salam tahun 1428 H/2007 M), cet. ke-2 jilid 8, hlm. 6612.

apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafaz "*wa maja'ala ad'iyakum abna-akum*". Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir Qura'n al-Adzim*, di sana dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam kalimat "*Wa ma Ja'ala Ad'iyakum Abnaakum*" adalah bahwasanya anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada ayah (orang yang mengangkatnya).²⁵

Kemudian dalam ayat itu juga dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz "*ud'uhum li abaihim*".²⁶

Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

"Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga"²⁷

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, apabila ia tahu siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafaz "*fal jannat, alaihi haramum*". Orang yang tidak boleh masuk surga adalah orang yang berdosa. Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, sedangkan

²⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari* Kitab *Fara'id*, Bab "*Barang siapa yang menisbatkan kepada selain bapaknya*" jilid 4 hal 15 hadits no. 6766.

dia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka dia termasuk orang yang berdosa, sehingga diharamkan untuknya surga.

Hubungan mahram dan Pergaulan sehari-hari

Hubungan mahram tidak bisa terjadi antara orang tua angkat dengan anak angkat begitu juga dengan saudara-saudara dan kerabat lainnya. Menurut Islam hubungan mahram hanya bisa terjadi dengan tiga hal yaitu: hubungan darah, hubungan susuan dan hubungan pernikahan.²⁸ Karena anak angkat tidak memiliki salah satu dari kriteria di atas maka antara anak angkat dengan orang tua angkat beserta kerabat lainnya harus berlaku hijab secara syar'i dengan kata lain dapat dikatakan bahwa anak angkat, orang tua angkat ataupun kerabat lainnya harus memakai hijab syar'i ketika bertemu.

Di dalam al-Quran surat al-Nur ayat 31 dijelaskan oleh Allah SWT tentang orang-orang yang memiliki hubungan muhrim. Sebagaimana firmanNya yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
٣١

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnab*, (Beirut: Daar al-Kitaab al-Araby, 1987),

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya beserta kerabatnya lainnya harus berlaku hijab secara syar'i dengan kata lain dapat dikatakan bahwa anak angkat, orang tua angkat ataupun kerabat lain harus memakai hijab syar'i ketika bertemu.

Karena memberlakukan hukum ini sangat sulit apalagi bagi sebagian orang tua angkat anak angkatnya sudah seperti anak sendiri maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan pengangkatan anak

hendaknya anak yang diangkat berasal dari keluarga yang memiliki hubungan mahram dengannya.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan di desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka penelitian menggunakan dua sumber sebagaimana yang telah lazim digunakan dalam penelitian kualitatif Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

Data Primer, Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁹ Yakninya seluruh masyarakat desa terantang yang melakukan pengangkatan anak yang berjumlah 7 orang. Terkait dengan penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada para informan penelitian dengan menggunakan metode wawancara mendalam.

Data Sekunder, yaitu informasi dari instansi terkait, buku-buku, media-media, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Informan Penelitian

Adapun informan yang penulis gunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah seluruh keluarga yang melakukan pengangkatan anak, tetangga, aparat desa, tokoh agama dan

anak yang di angkat oleh masyarakat desa Terantang tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Adapun pengumpulan data dalam metode penelitian ini adalah:

a. Observasi³⁰

Observasi adalah: mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial (perilaku kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi dengan mencatat, merekam, memotret, fenomena tersebut guna penemuan data analisis.³¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang di wawancara (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³²

Metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara mendalam hal ini karena penulis belum mengetahui secara pasti data

²⁹Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal: 84-85

³⁰Mohammad Dimiyati, *Op. Cit.*, hlm. 151

³¹Imam Suprayoga, *Op. Cit.* hlm. 167

³²Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), cet- ke 2, hlm. 312.

apa yang akan penulis peroleh sehingga penulis lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan

Metode wawancara mendalam secara umum ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³³

c. Studi Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas. yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya³⁴

d. Populasi

Populasi yang dipilih setiap penelitian erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. "Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian"³⁵ dalam hal ini yang menjadi populasinya adalah seluruh warga masyarakat Terantang yang melakukan pengangkatan anak yang berjumlah tujuh orang atau tujuh kepala keluarga.

Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisa deskriptif, yaitu analisa data yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti secara sistematis, aktual dan akurat.³⁶

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek / obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁷ Adapun dalam mempraktekkan metode analisa deskriptif ini penulis menggunakan analisis kasus dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menggunakan pendekatan sosiologis, dengan menggunakan data-data dari sejarah sosial dengan menceritakan asal mula dilakukan praktek pengangkatan anak di desa Terantang kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Menggunakan pendekatan normatif, dengan mencari fakta-fakta mengenai praktek pengangkatan anak yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat di desa Terantang dan menganalisa tentang sejauh mana ketentuan normati hukum Islam dalam mengatur permasalahan tersebut.

³³M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke-4, hlm.109

³⁴Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 25

³⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet ke-1, hlm. 165

³⁶Rinadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1991), hlm. 19

³⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1998), hlm. 63

Pembahasan

Untuk dapat mengetahui lebih jelasnya tentang Dampak hukum pengangkatan anak pada masyarakat desa terantang kecamatan tambang kabupaten Kampar ditinjau dari hukum islam, maka dapat dilihat dari :

Tata cara pengangkatan anak di desa Terantang

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dalam rangka hukum kekeluargaan. Oleh karena itu, sangat penting mengetahui bagaimana cara-cara pengangkatan anak itu dilakukan. Keabsahan pengangkatan anak ini menjadi titik tolak dalam menentukan atau menegaskan status hukum seseorang yang diangkat. Hal ini tentu saja akan menimbulkan pengaruh terhadap hukum baru.

Di desa Terantang yang memakai 3 sistem hukum yakni hukum Islam, hukum positif dan hukum adat juga memiliki beberapa cara dalam pengangkatan anak seperti:

a) Memberikan sejumlah uang kepada keluarga kandung anak

Memberikan sejumlah uang kepada keluarga kandung anak tersebut menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang melakukan pengangkatan anak. Dari tujuh kasus pengangkatan anak yang terjadi semuanya memberikan sejumlah uang kepada keluarga kandung. Akan tetapi berapa besar jumlah uang yang diserahkan kepada keluarga kandung, tidak semua responden yang mau menyebutkannya.

Adapun alasan pemberian uang tersebut beraneka ragam antara responden yang satu dengan yang lainnya seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Zainal yang mengatakan “saya memberikan uang kepada keluarga kandung anak saya hanya bertujuan untuk membantu keluarganya dan bukan membelinya” kemudian Ibu Mariah juga mengatakan “ saya meninggalkan uang kepada keluarganya, karena waktu itu keluarga anak angkat saya ini masih memiliki hutang persalinan di tempat ia melahirkan dan diapun meminta bantu kepada saya untuk melunasinya” hal yang sama juga dilakukan oleh Bapak Abdul Razak menurutnya “Uang yang saya berikan kepada keluarga kandung anak tersebut untuk transportasinya ke Jawa, karena dia mau pulang kampung dan mengaku kalau dia tidak punya uang”. Sementara itu Ibu Nurbayyu mengatakan “pada awalnya uang yang saya berikan kepada keluarga anak tersebut di tolak, tetapi saya menyampaikan bahwa uang tersebut bukan tanda saya mengambil anak Bapak, melainkan bentuk sedekah biasa saja. Setelah saya jelaskan keluarga mereka menerima dan saya meninggalkan uang itu berjumlah *lima ratus ribu rupiah*”. Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Dewi” saya memberikan uang hanya untuk membantu keluarganya karena mereka hidup dalam kecukupan.”

b) Pencatatan dan Perjanjian

Dari tujuh kasus yang ada, pengangkatan anak yang melakukan pencatatan melalui pengadilan atau pegawai yang berwenang hanya ada tiga kasus. Yaitu kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh bapak H. Marlis, pengangkatan anak yang

dilakukan oleh Ibu Nurbayyu dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu Rina. Ibu Nurbayyu menyampaikan bahwa pada saat kami melakukan pengangkatan anak semua surat menyuratnya sudah dipersiapkan oleh keluarga kandung anak termasuk di dalam itu surat yang mengatakan bahwa anak itu adalah anak angkat saya dan yang menyatakan bahwa pihak keluarga kandung telah menyerahkan anak itu untuk kami asuh. Sedangkan menurut Ibu Rahmi sebagai anak angkat dari Bapak H Marlis mengatakan bahwa” surat pengangkatan saya sebagai anak angkat semunya ada termasuk di dalamnya perjanjian antara ayah angkat saya dengan ibu kandung saya, akan tetapi mengenai isi suratnya saya tidak tau karena semua surat itu di pegang oleh suami saya” hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Rina bahwa dia juga memiliki surat tentang pengangkatan anaknya akan tetapi surat itu sudah lama dan letaknya suda tidak di ketahui lagi.

c) Mengangkat anak ketika masih berumur balita

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh sebahgian masyarakat desa Terantang dari tujuh kasus yang ada, semua anak yang mereka jadikan sebagai anak angkat masih berumur balita, hanya pada keluarga Bapak H. Marlis saja yang mengambil anak angkatnya pada saat berumur satu tahun seperti yang di sampaikan oleh Rahmi anak angkat dari Bapak H. Marlis. Dia mengungkapkan “ saya diambil oleh ayah angkat saya kira-kira berumur satu

tahun”. selain keluarga Bapak H. Marlis pengangkatan anak yang dilakukan oleh sebahgain masyarakat Terantang semunya berumur lebih kurang 1 bulan. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan seperti yang dikemukakan oleh Ibu Nurbayyu “kalau anak tersebut diangkat masih kecil dia tidak akan ingat siapa keluarga kandungnya sehingga dia tidak akan menanyakan terus, dan kita memiliki bukti bahwa ia di asuh memang dari kecil” Pada umumnya anak yang di angkat adalah anak kecil, akan tetapi di Indonesia seperti di Kabupaten Minahasa pengangkatan anak yang telah dewasa adalah sah asalkan tidak lebih tua umurnya dari orang yang mengangkat. Di kabupaten lahat umumnya anak yang di angkat adalah anak yang berumur di bawah 10 tahun dan di kabupaten Tapanuli Utara umumnya anak yang di angkat dibawah umur 15 tahun.³⁸

d) Mengambil anak dari luar desa setempat

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Terantang sebahgiannya berasal dari luar desa Terantang dan sebahgiannya berasal dari dalam desa tersebut. Dari tujuh kasus yang penulis temukan di lapangan anak yang di angkat dari dalam desa tersebut hanya ada dua kasus yakni pada kasus keluarga Ibu Rina dan Bapak Abdul Razak akan tetapi pada keluarga Bapak Abdul Razak ini, orang tua anak kandungnya berasal dari pulau Jawa hanya saja anak angkatnya ini lahir di desa Terantang tepat pada saat istrinya berada di puskesmas. Sementara itu lima kasus lainnya anak yang di angkat itu berasal dari luar desa Terantang seperti kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu Dewi yang mengambil anak angkatnya

³⁸ *Ibid*, hlm 46

dari kabupaten Kerinci-Pelalawan, Keluarga Bapak H. Marlis mengambil anak angkatnya dari luar provinsi yakni Sumatera Barat tepatnya di Pariaman desa Jati, keluarga Bapak Zainal dari Rokan Hulu, sama halnya dengan keluarga Ibu Nurbayyu yang juga mengambil anaknya dari Rokan Hulu tepatnya di desa Mataram. Sedangkan Ibu Mariah mengambil anak angkatnya dari Kota Pekanbaru.

Alasan pengangkatan anak yang diambil dari luar dari desa tersebut menurut Bapak Zainal untuk melindungi dari anak tersebut siapa orang tuanya, karena takutnya nanti setelah ia dewasa ia pergi ke rumah orang tua kandungnya” hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Nurbayyu “supaya anak itu tidak meninggalkan kami” akan tetapi menurut Ibu Mariah “saya mengambil dia di Pekanbaru karena kebetulan saja keluarga saya ada di sana dan ibu anak angkat saya ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah bibi saya”

Motivasi pengangkatan anak di Desa Terantang

Motivasi merupakan suatu pengertian yang melingkupi penggerak, alasan-alasan, dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu.³⁹ Misalnya seseorang menjadi anggota perkumpulan maka motivasinya antara lain ingin sesuatu yang baru bersama anggota perkumpulannya tersebut. Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak berarti adanya alasan-

alasan atau dorongan seseorang melakukan perbuatan hukum mengangkat anak.

Masalah pengangkatan anak bukanlah termasuk masalah baru di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang didaerah yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi motivasi pengangkatan anak di masyarakat desa Terantang ada beberapa macam diantaranya motivasi itu adalah:

a) Untuk membantu atau menolong keluarga anak angkat

Dilihat dari segi perekonomian keluarga kandung anak yang diangkat oleh masyarakat Terantang perekonomian keluarga kandung anak termasuk dalam kategori keluarga yang tidak mampu. Sebagaimana orang tua kandung anak angkat ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan bahkan ada yang bekerja serabutan. Dengan keadaan ekonomi yang seperti itu menjadikan pemberian anak kandung untuk di jadikan sebagai anak angkat oleh orang lain menjadi pilihan bagi para orang tua kandung anak tersebut. Apalagi di dalam keluarga tersebut tidak ada yang membantu perekonomian seperti karena ditinggalkan mati oleh suami atau ayah kandung anak sehingga

³⁹ W.A. Gerungan Dipl, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, (Jakarta: Eresco, 1977), cet ke 5, hlm. 142

perekonomian dari keluarga tidak stabil.

Intinya agama Islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesama, jadi juga menolong dan membantu anak-anak atau bayi-bayi terlantar, atau tidak mampu. Dalam upaya menolong anak-anak atau bayi-bayi yang terlantar, agama Islam memberikan salah satu jalan keluarnya yakni dengan melakukan pengangkatan anak yang bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan si anak angkat bukan untuk melanjutkan keturunan.

b) Tidak memiliki anak

Motivasi tidak memiliki anak menjadi motivasi yang paling mendasar oleh masyarakat Terantang. Dari ketujuh kasus yang melakukan pengangkatan anak di desa Terantang, semuanya menjadikan alasan yang paling utama mereka dalam melakukan pengangkatan anak. Motivasi ini dapat dibenarkan dan menjadi salah satu jalan keluar alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum di karunia seorang anak pun.

c) Sebagai pancingan supaya memiliki anak kandung

Adanya kepercayaan mengenai anak angkat bisa menjadi pancingan untuk mendapatkan keturunan menjadi alasan untuk melakukan pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga angkat seperti yang dilakukan oleh Ibu Dewi. Hal ini diperkuat lagi dari segi umur Ibu Dewi

yang masih bisa memiliki kesempatan untuk memiliki seorang anak.

d) Karena tidak memiliki anak perempuan

Dari tujuh kasus pengangkatan anak di desa Terantang, hanya satu kasus saja yang memiliki motivasi untuk memiliki anak perempuan yakni keluarga Bapak Zainal. Menurut Bapak Zainal “ saya sudah lama berkeinginan untuk mengangkat seorang anak akan tetapi baru kali ini saya memiliki kesempatan untuk mengangkat anak perempuan”. Hal ini karena keberadaan anak perempuan di rumah sangat penting apalagi dalam rumah tersebut semua anaknya laki-laki.

e) Supaya bisa membantu dalam melakukan pekerjaan

Motivasi ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Rina. “ Dengan adanya anak saya ini, saya berharap bisa membantu meringankan pekerjaan saya terutama pekerjaan rumah apalagi saya sering pulang sore setelah bekerja”. Dalam hal menjadikan anak untuk membantu menyelesaikan pekerjaan layaknya seperti anak kandung tentu tidak ada persoalan karena sipatnya pengabdian seorang anak kepada orang tuanya. Akan tetapi apabila pengangkatan anak itu menjadi motivasinya untuk mempekerjakan anak tersebut, maka ini yang dilarang. Karena bagaimanapun pengangkatan anak itu hanya dapat dibenarkan apabila pengangkatan itu bertujuan untuk kesejahteraannya.

Penutup

Dari penelitian yang telah penulis paparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengangkatan anak pada hakeketnya mengandung dua makna yaitu mengambil anak arang lain untuk dijadikan anak sendiri dan diberikan satus sebagai anak kandung, sehingga ia berhak mendapatkan harta warisan atau mewarisi. Dan pengangkatan anak yang mengambil anak orang lain untuk diasuh, dipelihara di didik dengan penuh kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri tanpa memberikan status anak kandung kepadanya

1. Tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di desa Terantang menurut hasil penelitian penulis sebagian berdasarkan kepada hukum adat setempat tanpa ada pengesahan dari pengadilan. Selain itu kesepakatan dalam proses pengangkatan anak hanya antara orang tua kandung dengan pihak keluarga yang melakukan Pengangkatan anak dan berpegang kepada perjanjian tertulis yang menunjukkan serah terima status anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Bahkan dalam surat itu juga terdapat ungkapan untuk tidak mengungkit-mengungkit lagi tentang status anaknya baik sekarang maupun besok tatkala anaknya sudah dewasa. Kasus ini tentu saja bertentangan dengan hukum Islam yang secara nyata melarang merubah nasab seseorang.
2. Hukum dari pengangkatan anak ini pada awalnya adalah boleh bahkan diajarkan oleh agama tatkala anak yang akan di dijadikan anak angkat itu hidup terlantar dan berada dalam garis kemiskinan.

Akan tetapi hukum Pengangkatan anak ini bisa menjadi dilarang apabila dalam praktek pengangkatan anak tersebut merubah nasab anak itu sehingga ia bisa mewarisi atau diwarisi seperti yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat desa terantang yang merubah nasab anak angkatnya.

Melalui penelitian ini penulis menyarankan beberapa hal, diantaranya:

1. Penelitian tentang pengangkatan anak ini masih bersifat sederhana yang masih memerlukan pengembangan untuk memperkaya keilmuan dimasa yang akan datang. Untuk itu penulis menyarankan semoga penelitian tentang pengangkatan anak ini lebih banyak lagi, karena masih banyak persoalan-persoalan tentang pengangkatan anak ini yang masih belum terpecahkan.
2. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam dunia pendidikan khususnya hukum Islam terutama menjawab persoalan pengangkatan anak
3. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi melalui perangkat desa tentang pengangkatan anak ini. Karena kebanyakan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di desa Terantang ini tidak mengetahui prosedur yang telah ditetapkan.
4. Kepada pemerintah diharapkan adanya undang-undang tetap tentang pengangkatan anak ini, supaya pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat dapat memberikan jaminan keamanan dan pertanggung jawaban kesejahteraan terhadap anak yang ia angkat
5. Bagi masyarakat Terantang yang melakukan pengangkatan anak hendaknya dalam melakukan

pengangkatan anak tidak menyembunyikan siapa orang tua kandung anak serta mengikuti kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan hukum Islam supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari nantinya.

6. Kepada para akademisi, tokoh agama dan mahasiswa jurusan hukum Islam khususnya mampu memberikan dan mensosialisasikan hukum Islam ini ditengah tengah masyarakat khususnya tentang pengangkatan anak ini

Daftar Pustaka

- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Andi Syamsu Alam M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta Kencana, 2008
- Republik Indonesia, *UU No 23/2002, Tentang Perlindungan Anak*, pasal 39 ayat 1
- Simorangkir JCT, *Kamus Hukum*, Jakarta Aksara Baru, 1987
- brahim Anis, Abdul Halim Muntashir, *al-Mu'jam al-Wasith*, Jakarta: Majma' al-Lughah al- Arabiyah, 1972
- Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam*, Jakarta Pustaka Firdaus, 2002
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003
- R, Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya, 2007
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga, Kumpulan Perundang-Undangan Tentang Kependudukan, KHI, Perkawinan, Percerain, KDRT dan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmuzy*, Juz 1V, Beirut: Daar al-Fikr, 1984
- Muhammad Amin, Ibnu Abidin, *al-Duur al-Mukhtaar Wa Radd al-Muhtaar*, (Beiruut, Daar al- Fikr, 1986
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: 2000
- Faturrahman, *Ilmu Waris*, Bandung, al-Ma'arif, 1994
- Yusuf Qardawi, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, *Halal Haram Dalam Islam*, Jilid I dan II, Surabaya: Bina Ilmu, 1982
- Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab, Kajian Hukum Keluarga Dalam Isalm*, Jakarta: ICIP, 2005
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002

- Muhammad al-Khatib, *Subut an-Nasab*, (Jeddah: Daar al-Bayan, 1987)
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid III, Semarang: Toha Putera,
- Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'an Al-Adzim*, jilid III Imam Thabari *Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Qur'an*, Kairo, Dar as-Salam tahun 1428 H/2007 M
- Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Faraid, Bab "Barang siapa yang menisbatkan kepada selain bapaknya"* jilid 4
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Daar al-Kitaab al-Araby, 1987
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Rinadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : CV. Rajawali, 1991
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1998
- M. Diar, *Perjuangan Rakyat Desa Terantang Pada Agresi Ke II*, Skripsi, (Pekanbaru: UNRI Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 1983 Arsip kantor kepala desa Terantang tahun 2014
- UU. Hamidi, *Beberapa Aspek Sosial Budaya Daerah Riau Pekanbaru*, Pekanbaru: UIR Pres, 1993
- W.A. Gerungan Dipl, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Jakarta: Eresco, 1977